

ANALISIS PEMBINAAN LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL PULAU TAHFIZ DI KELURAHAN PENYENGAT KOTA TANJUNGPINAG 2018

Nurelisa¹, Kustiawan², Nazaki³,
150565201015@student.umrah.ac.id

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRACT

Article 31 paragraph 1 of the 1945 Constitution reads that every citizen has the same right to education. The implementation of the article is contained in Law number 20 of 2003 article 13 paragraph 1 on the national education system states: the educational path consists of formal education, non-formal education and formal education that can complement and enrich each other. The island of encouragement that is used as an island of tahfidz is also a real manifestation of the application of non-formal educational pathways, by providing an educational service in the field of the Qur'an. Supported by Law Number 20 of 2003 on the National Education System on the initiative of the Foundation of the Indonesian Qur'an, The Island of The Warm is used as the island of tahfidz qur'an. The current condition of the government in the implementation of the development of the field of education is more focused on formal education, while attention to non-formal education is very limited. In this study, researchers want to focus on examining the inhibiting factors of tanjungpinang city government in conducting coaching on non-formal educational institutions of tahfidz island in Penyengat village the goal is to want to know what are the reasons and constraints of the government so that non-formal education such as tahfiz islands get less attention. The research method used is a descriptive method and uses a qualitative approach through the acquisition of data by observation, interview and acquisition of secondary data in the form of books. Organizational structure, and some other literature related to this study. From the results of the research showed that the Ministry of Religious Affairs of Tanjungpinang city was hampered to conduct coaching because the non-formal educational institution of Tahfiz island did not apply for an opsional permit. In addition, weak communication between the non-formal educational institution of Tahfiz island and the government is also a factor in the inhibition for non-formal educational institutions of Tahfiz island to get coaching.

Keywords : Inhibiting Factors, Coaching, Non-Formal Education.

I. Pendahuluan

Pasal 31 ayat 1 UUD 1945 berbunyi setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Implementasi dari pasal tersebut tertuang dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 pasal 13 ayat 1 tentang sistem pendidikan nasional menyebutkan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 Pasal 26 ayat 6, menyatakan sebagai berikut : Hasil pendidikan nonformal setara dengan pendidikan formal, setelah

melalui proses penilaian oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Keberhasilan pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara lingkungan, keluarga, pemerintah, dan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dari proses pendidikan secara tidak langsung menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan pendidikan masyarakat. Landasan pembangunan nasional Indonesia adalah Pancasila dengan berusaha untuk mewujudkan tujuan nasional yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur. Pendidikan merupakan kunci pembangunan suatu bangsa, Pembangunan pendidikan diarahkan untuk menghasilkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif melalui peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan relevansi, kesetaraan dan kepastian memperoleh pendidikan.

Pada tanggal 24 Agustus 2018 Gubernur Provinsi Kepulauan Riau yakni bapak Dr. H. Nurdin Basirun, S.Sos., M.Si menjadikan Pulau Penyengat sebagai Pulau Tahfidz mengutip pidatonya pada hari jadi Provinsi Kepulauan Riau yang ke-18 bapak Dr. H. Nurdin Basirun, S.Sos., M.Si menyampaikan ia menginginkan seluruh anak-anak, remaja, dan orang tua di Pulau Penyengat yang telah disahkan menjadi Pulau Tahfidz bisa menimba ilmu, sehingga Penyengat bukan hanya sebagai tempat wisata akan tetapi menjadi tempat ilmu akhirat. Begitulah kata sambutan Dr. H. Nurdin Basirun, S.Sos., M.Si dalam pembukaan pengesahan Pulau Tahfidz tersebut.

Pulau Penyengat yang dijadikan sebagai Pulau Tahfidz juga merupakan wujud nyata dari penerapan jalur pendidikan nonformal, dengan memberikan sebuah pelayanan pendidikan di bidang Al-Qur'an. Dengan didukung oleh Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maka Yayasan Pusat Al-Qur'an Indonesia berinisiatif menjadikan Pulau Penyengat sebagai Pulau Tahfidz Qur'an. Pada awal di bukanya pendaftaran gelombang pertama untuk peserta didik jumlah yang mendaftar adalah sebanyak 1.500 orang dan pada gelombang kedua jumlah yang mendaftar adalah sebanyak 1.300 orang. Setelah melewati tahap seleksi terpilihlah 50 orang dari berbagai wilayah, selanjutnya kembali di seleksi hingga tersisa hanya 24 orang terpilih yang bisa mengikuti pendidikan tahfidz Qur'an.

Semua masyarakat sangat menyambut baik program Pulau Tahfidz tidak terkecuali masyarakat Kelurahan Penyengat sangat antusias dikarenakan masyarakat menilai program ini akan membawa dampak positif bagi Pulau Penyengat. Pendidikan nonformal seperti tahfidz Qur'an di Pulau Penyengat ini adalah bagian dari sistem pendidikan dengan begitu maka tahfidz Qur'an memiliki tugas sama dengan pendidikan lainnya yakni memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat. Dari empat program yang direncanakan untuk dijalankan ini hanya ada satu program yang berjalan sejak awal di sahkan hingga sampai saat ini yakni program Pulau Tahfidz dan sampai saat ini pun asrama yang menjadi tempat tinggal para santri merupakan rumah milik masyarakat Kelurahan Penyengat.

Kondisi saat ini Kementerian Agama Kota Tanjungpinang dalam melakukan pembangunan bidang pendidikan agama lebih menitik beratkan pada pendidikan formal, sedangkan perhatian pada pendidikan non formal sangat terbatas. Hal ini sesuai fakta lapangan yang ada di Kota Tanjungpinang dan kondisi di lapangan yang dapat dijadikan informasi untuk penulis, yaitu: Pertama, Pengelolaan pendidikan nonformal dalam hal ini rumah tahfidz Qur'an belum optimal dan belum efektif, hal ini di buktikan dengan tempat yang menjadi sarana belajar masih menggunakan rumah warga, rumah tersebut merupakan rumah tenaga pendidik yang diangkat oleh Yayasan. Kedua, Kesenjangan antara pendidikan formal dan pendidikan nonformal, tentang implementasi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada pendidikan non formal yang belum memenuhi standar nasional pendidikan.

Pada penelitian ini peneliti ingin fokus untuk meneliti faktor penghambat Kementerian Agama Kota Tanjungpinang dalam melakukan pembinaan pada lembaga pendidikan non formal Pulau Tahfidz di Kelurahan Penyengat tujuannya yakni ingin mengetahui apa saja yang menjadi alasan dan kendala pemerintah sehingga pendidikan non formal seperti Pulau Tahfidz kurang

mendapatkan perhatian. Sebagai pengambil kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian agama kota Tanjungpinang seharusnya maksimalkan perannya dalam mendukung pembagunan pendidikan nonformal pulau tahfidz di kelurahan penyengat. Hal terpenting yang harus menjadi landasan pembangunan adalah menentukan peran dari pemerintah dalam membangun bersama masyarakat.

Adapun di bidang Pendidikan nonformal pemerintah Kota/Kabupaten memiliki kewenangan yang lebih terbatas, mengingat izin Pendidikan nonformal berada di Kementerian Agama sebagaimana diatur dalam pasal 182 ayat (6) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama. Instansi Vertikal Kementerian Agama adalah instansi di lingkungan Kementerian Agama yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama di daerah. Instansi Vertikal Kementerian Agama terdiri atas kantor wilayah Kementerian Agama provinsi dan kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.

Kantor Wilayah Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di provinsi atau kabupaten/kota; pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang haji dan umrah, pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan, pembinaan kerukunan umat beragama, perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi, pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program, dan pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di provinsi.

Kantor Kementerian Agama Kab/Kota menyelenggarakan fungsi perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di kabupaten/kota; pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang haji dan umrah, pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan, pembinaan kerukunan umat beragama, pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi, pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program, dan pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di kabupaten/kota.

Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 disusun dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 13 ayat (5), dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Pasal 9 mengatur tentang ruang lingkup Pendidikan Pesantren meliputi Pendidikan Pesantren Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Pendidikan Pesantren diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pasal 13 mengatur bahwa Pendidikan Keagamaan dapat berbentuk satuan atau program pendidikan. Pendidikan Keagamaan dapat didirikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Pendirian satuan Pendidikan Pesantren wajib memperoleh izin dari Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk. Syarat pendirian satuan Pendidikan Pesantren terdiri atas: isi pendidikan/kurikulum, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan pembelajaran, sumber pembiayaan untuk kelangsungan program pendidikan sekurang-kurangnya untuk 1 (satu) tahun pendidikan/akademik berikutnya; sistem evaluasi; dan manajemen dan proses pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Latar belakang lahirnya Peraturan Pemerintah ini adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4), Pasal 30 ayat (5), dan Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 30 mengatur Pendidikan Keagamaan, yaitu sebagai berikut: Pendidikan Keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

Jenis-jenis Pendidikan Keagamaan Islam Terdapat 2 (dua) bentuk dalam Pendidikan Keagamaan Islam, salah satunya yaitu Pendidikan Diniyah nonformal Pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, Majelis Taklim, Pendidikan Al-Qur'an, Diniyah Takmiliah, atau bentuk lain yang sejenis, Pendidikan diniyah non formal dapat berbentuk satuan pendidikan, Pendidikan diniyah non formal yang berkembang menjadi satuan pendidikan wajib mendapatkan izin dari kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota setelah memenuhi ketentuan tentang persyaratan pendirian satuan pendidikan, Pengajian kitab diselenggarakan dalam rangka mendalami ajaran Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam, Penyelenggaraan pengajian kitab dapat dilaksanakan secara berjenjang atau tidak berjenjang, Pengajian kitab dilaksanakan di pondok pesantren, masjid, mushalla, atau tempat lain yang memenuhi syarat.

Adapun pulau tahfiz qur'an yang merupakan lembaga pendidikan non formal yang didirikan oleh lembaga pusat al-qur'an Indonesia dengan tujuan untuk masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap dan bakat warga masyarakat yang bertitik tolak dari kebermaknaan dan kebermanfaatn program bagi peserta didik/warga belajar dengan menggali dan memanfaatkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada disekitar lingkungannya dan itu sesuai dengan Jenis-jenis Pendidikan Keagamaan Islam yang di atur oleh Kementerian Agama .

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti menetapkan judul Faktor penghambat pemerintah Kota Tanjungpinang dalam Melakukan Pembinaan Terhadap pendidikan nonformal di Kelurahan Penyengat. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah Kementerian Agama Kota Tanjungpinang dalam Melakukan Pembinaan Terhadap pendidikan Non Formal Pulau Tahfiz di Kelurahan Penyengat ?

II. Metode Penelitian

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif ,merupakan metode penelitian yang berdasarkan postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Digunakan untuk meneliti pada obyek yang ilmiah, dimana peneliti dalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi''. (Sugiyono 2017, p.7).

Penelitian ini dilakukan di kota Tanjungpinang dengan mempertimbangkan adanya fenomena seperti yang dijelaskan diatas, Model analisa data dalam penenelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles *and* Huberman dalam Sugiyono (2016:264) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun aktivitas yang termasuk dalam analisis data :

- a. Reduksi Data (*Data Reduction*), Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya apabila diperlukan.
- b. Penyajian Data (*Data Display*), Miles *and* Huberman dalam Sugiyono menyatakan yang "paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

- c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*), Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Dengan demikian, kesimpulan merupakan penegas dari temuan penelitian yang telah dianalisis.

III. Hasil Dan Pembahasan

Landasan pembangunan nasional Indonesia adalah Pancasila dengan berusaha untuk mewujudkan tujuan nasional yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur. Pendidikan merupakan kunci pembangunan suatu bangsa. Pembangunan pendidikan diarahkan untuk menghasilkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif melalui peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan relevansi, kesetaraan dan kepastian memperoleh pendidikan. Keberhasilan pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara lingkungan, keluarga, pemerintah, dan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dari proses pendidikan secara tidak langsung menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan pendidikan masyarakat.

Pulau penyegat yang dijadikan sebagai pulau tahfidz ialah merupakan wujud nyata dari penerapan jalur pendidikan non-formal, dengan memberikan sebuah pelayanan pendidikan di bidang Al-Qur'an. Dengan didukung oleh Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atas inisiatif Yayasan Pusat Al-Qur'an Indonesia Pulau Penyegat dijadikan sebagai pulau tahfidz Qur'an. Pendidikan non-formal seperti tahfidz Qur'an di pulau penyegat ini adalah bagian dari sistem pendidikan dengan begitu maka tahfidz Qur'an memiliki tugas sama dengan pendidikan lainnya yakni memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat.

Sebab berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 Pasal 26 ayat 6, menyatakan sebagai berikut : Hasil pendidikan non formal setara dengan pendidikan formal, setelah melalui proses penilaian oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP). Kondisi saat ini pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan lebih menitik beratkan pada pendidikan formal, sedangkan perhatian pada pendidikan non formal sangat terbatas. Hal ini sesuai fakta pada Kementerian Agama Kota Tanjungpinang dan kondisi di lapangan yang dapat dijadikan informasi untuk penulis, yaitu: (1) Pengelolaan pendidikan non formal dalam hal ini rumah tahfidz Qur'an belum optimal dan belum efektif, hal ini di buktikan dengan tempat yang menjadi sarana belajar masih menggunakan rumah warga yang merupakan tenaga pendidik yang diangkat oleh yayasan, (2) Kesenjangan antara pendidikan formal dan pendidikan non formal, tentang implementasi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada pendidikan non formal yang belum memenuhi standar nasional pendidikan :

1. Perencanaan

Perencanaan secara umum merupakan suatu upaya dalam menentukan berbagai hal yang hendak dicapai atau tujuan di masa depan dan juga untuk menentukan beragam tahapan yang memang dibutuhkan demi mencapai tujuan tersebut. Pengertian perencanaan juga bisa diartikan sebagai suatu bentuk kegiatan yang sudah terkoordinasi demi mencapai suatu tujuan tertentu dan juga dalam jangka waktu tertentu. Sehingga, dalam perencanaan akan terdapat berbagai kegiatan pengujian pada beberapa arah pencapaian, menganalisa seluruh ketidakpastian, menilai kapasitas, menentukan tujuan pencapaian, dan juga menentukan langkah dalam pencapaiannya.

Secara sederhana, pengertian perencanaan adalah suatu proses dalam berpikir secara logis dan pengambilan keputusan yang rasional sebelum melakukan berbagai tindakan yang hendak dilakukan. Hal ini akan membantu setiap pihak dalam memproyeksikan masa depannya dan memutuskan cara terbaik dalam menghadapi situasi yang akan terjadi di masa depan.

Beberapa ahli juga ada yang mengatakan bahwa pengertian perencanaan adalah salah satu fungsi manajemen yang paling penting, yang mana di dalam perencanaan itu sendiri terdapat kegiatan dalam menjelaskan tujuan organisasi, membuat strategi, dan juga mengembangkan rencana kerja organisasi. Dari penelitian di atas dapat di simpulkan bahwa faktor penghambat pemerintah Kota Tanjungpinang dalam hal ini Dinas pendidikan untuk melakukan perencanaan pemberian

isentif operasinal seperti beberapa lembaga pendidikan non-formal keagamaan yang ada di kota Tanjungpinang adalah karena lembaga pendidikan non-formal pulau tahfiz penyegat belum mengajukan izin operasinal di ke Kementerian agama kota Tanjungpinang. Selain itu kementerian agama kota Tanjungpinang juga terkendala untuk melakukan perencanaan guna mengembangkan pendidikan non-formal pulau tahfiz penyegat karena tidak terdaftarnya lembaga tersebut secara resmi sehingga lembaga tersebut tidak terdata akibatnya lembaga tersebut tidak termasuk dalam lembaga yang di libatkan.

2. Penyusunan

Penyusunan program adalah proses penentuan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi dalam jangka panjang (umumnya untuk jangka waktu 3 - 5 tahun), dan penaksiran jumlah sumber-sumber (resources) yang akan dialokasikan pada setiap program. Program umumnya disusun sesuai dengan jenis atau keluarga produk (product lines). Program sering pula disebut dengan perencanaan jangka panjang (long-range planning).

Dalam penyusunan program terdapat tiga kegiatan pokok, yaitu :

Meninjau kembali program yang sedang dilaksanakan : Peninjauan kembali terhadap program yang sedang dilaksanakan oleh perusahaan sangat diperlukan, karena perusahaan akan dapat segera mengetahui kemungkinan-kemungkinan perubahan yang akan terjadi dan pengaruhnya terhadap perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian, perusahaan dapat segera mengambil kebijaksanaan dan tindakan untuk mengatasi masalah-masalah yang mungkin timbul. Yang disebabkan oleh perubahan keadaan di masa yang akan datang. Suatu cara yang sistematis untuk menganalisis program yang sedang dilaksanakan disebut dengan nama Zero-Base Review. Manfaat Zero-Base Review adalah untuk mengatasi kecenderungan suatu organisasi yang umumnya cepat puas terhadap suatu hasil yang telah dicapai. Zero-Base Review digunakan terutama untuk menganalisis program yang sedang dilaksanakan pada Pusat Biaya Diskresionari, misal nya : Departemen Akuntansi dan Departemen Personalia. Berhubung Zero-Base Review memerlukan waktu yang relatif lama, maka tidak mungkin dilaksanakan setiap tahun untuk menganalisis setiap program yang sedang dilaksanakan dan untuk setiap Pusat Biaya Diskresionari. Umumnya Zero-Base Review dilaksanakan setiap tiga sampai lima tahun.

Mempertimbangkan usulan program baru : Kegiatan pokok dalam penyusunan program dapat berupa mempertimbangkan usulan program baru. Dalam hal ini manajemen dihadapkan pada masalah pemilihan alternatif, yaitu : menerima atau menolak usulan program baru. Manajemen dalam mempertimbangkan usulan program baru harus lebih berhati-hati, karena program baru berkaitan dengan investasi modal baru yang umumnya memerlukan dana dalam jumlah relatif besar dan akan terikat dalam jangka waktu relatif lama. Mengkoordinasi program-program dalam suatu sistem penyusunan program secara formal : Sistem penyusunan program secara formal diperlukan oleh setiap organisasi, baik dalam kegiatan peninjauan kembali program-program yang sedang dilaksanakan maupun dalam pengambilan keputusan atas program baru. Dengan sistem penyusunan program yang formal tersebut, konsekuensi keuangan suatu program dan konsekuensi-konsekuensi yang lain dapat diproyeksikan untuk beberapa tahun yang akan datang. Proyek tersebut dikenal dengan sebutan Perencanaan Jangka Panjang (Long-range plan), yang memuat tentang pendapatan, biaya dan informasi yang lain untuk setiap program yang ada.

Proses penyusunan program umumnya dimulai beberapa bulan menjelang dimulainya proses penyusunan anggaran. Penyusunan program yang formal umumnya melalui tahap-tahap sebagai berikut :

- Penentuan tujuan dan strategi dasar oleh manajemen puncak, yang hasilnya disebarkan kepada para manajer operasi.
- Berpedoman pada tujuan dan strategi yang telah ditetapkan, para manajer operasi membuat usulan-usulan program untuk didiskusikan dengan manajemen puncak.

- Usulan program tersebut didiskusikan oleh manajemen puncak dan para manajer operasi, jika perlu diadakan revisi, penambahan atau pengurangan, sehingga ditetapkan sebagai suatu program perusahaan secara keseluruhan.

Ada beberapa metode atau teknik yang dapat digunakan dalam sistem penyusunan program secara formal, antara lain adalah Sistem Perencanaan, Penyusunan Program dan Penyusunan Anggaran atau dikenal dengan singkatan PPBS (Planning, Programming, and Budgeting System); Teknik Evaluasi dan Telaah Program yang dikenal dengan PERT (Program Evaluation and Review Technnique); Metode Jangka Kritis atau disebut pula CPM (Critical Path Method). Dari penelitian di atas dapat di simpulkan bahwa faktor penghambat pemerintah Kota Tanjungpinang dalam hal in Dinas pendidikan untuk melakukan Penyusunan Program seperti beberapa lembaga pendidikan non-formal yang ada di kota Tanjungpinang adalah karena lembaga pendidikan non-formal pulau tahfiz penyegat belum mengajukan izin operasinal di ke Kementerian agama kota Tanjungpinang. Selain itu kementerian agama kota Tanjungpinang juga terkendala untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan dan pelaksanaan guna mengembangkan pendidikan non-formal pulau tahfiz penyegat karena tidak terdaftarnya lembaga tersebut secara resmi sehingga lembaga tersebut tidak terdata akibatnya lembaga tersebut tidak termasuk dalam lembaga yang di libatkan.

3. Pembangunan

Pembangunan adalah hasil dari kegiatan dan program yang dibuat oleh pemerintah yang perununtukan bagi masyarakat untuk menunjang pencapaian kesejahteraan sosial, tujuan ekonomi sosial, demografi politik dan sebagainya dengan cara meningkatkan pembangunan. Sedangkan pelaksanaan yaitu sebagai cara atau strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian kegiatan usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa dan Negara serta pemerintah dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan yang dilaksanakan haruslah diusahakan dan direncanakan secara sadar artinya pemerintah baik pusat maupun daerah harus memperhatikan pembangunan pedesaan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional (S.P. Siagian 2005).

Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar dilaksanakan oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan nasional melalui pertumbuhan dan perubahan secara terencana menuju masyarakat modern (S.P. Siagian : 2012). Dari defenisi tersebut terlihat bahwa tidak ada satu Negara yang akan mencapai tujuan nasionalnya tanpa melakukan berbagai kegiatan pembangunan. Juga terlihat bahwa proses pembangunan harus terus berlanjut karena tingkat kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan rakyat bersifat relative dan tidak akan pernah tercapai secara absolute. Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya terencana dan terprogram yang dilakukan secara terus menerus oleh sutau Negara untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Setiap individu (society) atau Negara (state) akan selalu bekerja keras untuk melakukan pembangunan demi kelangsungan hidupnya untuk masa ini dan masa yang akan datang. Dan dan pembangunan merupakan proses dinamis untuk mencapai kesejahtraan masyarakat. proses kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan kegiatan ekonomi dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Tiap-tiap Negara selalu mengejar dengan yang namanya pembangunan. Dari pendapat dari beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana kearah yang lebih baik. Sedangkan pelaksanaan adalah strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tujuan utama dari pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Beragam usaha dari berbagai sector terus dikembangkan dalam usaha pencapaian tujuan tersebut. Namun demikian, seringkali terjadi bahwa usaha dan niat baik tersebut tidak mencapai seluruh masyarakat terutama masyarakat dipedesaan. Disamping itu banyak terjadi kerusakan lingkungan karena pendayagunaan yang berlebihan dalam mengejar target pembangunan tertentu dan juga terjadi pelanggaran norma-norma kehidupan masyarakat dipedesaan. Agar pembangunan dapat berhasil, maka diperlukan dukungan, perhatian dan partisipasi masyarakat dalam segala

hal. Dalam hal ini tidak terkecuali masyarakat pedesaan. Pembangunan yang berdampak langsung kepada peningkatan kesejahteraan warga desa, misalnya pembangunan jalan dan dan gorong-gorong.

Pembangunan yang dampaknya tidak langsung seperti pembangunan mesjid dan pengadaan labor pondok pasantren, memang secara tidak langsung dampak tersebut terlihat, pada pembangunan mesjid masyarakat bisa shalat berjamaah dan anak-anak bisa mengaji di mesjid tersebut, kemudian pada pengadaan komputer membawa peningkatan kesejahteraan warga desa dan anak-anak didik, karena dampaknya akan terlihat ketika mereka sudah besar dan dewasa. Anak desa yang terdidik akan bisa lebih sejahtera dari anak desa yang tidak terdidik (Samudra Wibawa : 2009). Visi dari pembangunan secara umum adalah terwujudnya masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, adil setia kepada Pancasila dan UUD 1945 (Dwidjowito:2001). Dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat pemerintah Kota Tanjungpinang dalam hal ini Dinas pendidikan untuk melakukan Pembangunan ialah pertama lembaga tersebut bukan di bawah tanggungjawab dinas pendidikan akan tetapi tanggung jawab tersebut ada di Kementerian agama kota Tanjungpinang. Namun faktor utama yang menghambat bantuan pembangunan itu untuk di dapatkan adalah karena lembaga pendidikan non-formal pulau tahfiz penyengat belum mengajukan izin operasinal di ke Kementerian agama kota Tanjungpinang. Selain itu kementerian agama kota Tanjungpinang juga terkendala untuk memasukan lembaga pendidikan non-formal pulau penyengat dalam daftar lembaga yang akan di bangun guna mengembangkan pendidikan non-formal pulau tahfiz penyengat karena tidak terdaftarnya lembaga tersebut secara resmi sehingga lembaga tersebut tidak terdata akibatnya lembaga tersebut tidak termasuk dalam lembaga yang di libatkan.

4. Pengembangan

Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan. Pengembangan adalah suatu proses mendesain pembelajaran secara logis, dan sistematis dalam rangka untuk menetapkan segala sesuatu yang akan dilaksanakan dalam proses kegiatan belajar dengan memperhatikan potensi dan kompetensi peserta didik. Maka pengembangan pembelajaran lebih realistik, bukan sekedar idealisme pendidikan yang sulit diterapkan dalam kehidupan.

Pengembangan pembelajaran adalah usaha meningkatkan kualitas proses pembelajaran, baik secara materi maupun metode dan substitusinya. Secara materi, artinya dari aspek bahan ajar yang disesuaikan dengan perkembangan pengetahuan, sedangkan secara metodologis dan substansinya berkaitan dengan pengembangan strategi pembelajaran, baik secara teoritis maupun praktis. Berdasarkan pengertian pengembangan yang telah diuraikan yang dimaksud dengan pengembangan adalah suatu proses untuk menjadikan potensi yang ada menjadi sesuatu yang lebih baik dan berguna sedangkan penelitian dan pengembangan adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk atau menyempurnakan produk yang telah ada menjadi produk yang dapat dipertanggung jawabkan. Dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat pemerintah Kota Tanjungpinang dalam hal ini Dinas pendidikan untuk melakukan Pengembangan ialah pertama lembaga tersebut bukan di bawah tanggungjawab dinas pendidikan akan tetapi tanggung jawab tersebut ada di Kementerian agama kota Tanjungpinang. Namun faktor utama yang menghambat pengembangan itu untuk di lakukan adalah karena lembaga pendidikan non-formal pulau tahfiz penyengat belum mengajukan izin operasinal di ke Kementerian agama kota Tanjungpinang. Selain itu kementerian agama kota Tanjungpinang juga terkendala untuk memasukan lembaga pendidikan non-formal pulau penyengat dalam daftar lembaga yang akan di bangun guna mengembangkan pendidikan non-formal pulau tahfiz penyengat karena tidak terdaftarnya lembaga tersebut secara resmi sehingga lembaga tersebut tidak terdata akibatnya lembaga tersebut tidak termasuk dalam lembaga yang di libatkan.

IV. Kesimpulan

Keberhasilan pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara lingkungan, keluarga, pemerintah, dan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dari proses pendidikan secara tidak langsung menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan pendidikan masyarakat. Sebagai pengambil kebijakan pemerintah seharusnya maksimalkan perannya dalam mendukung pembangunan pendidikan non-formal pulau tahfidz di kelurahan penyengat. Hal terpenting yang harus menjadi landasan pembangunan adalah menentukan peran dari pemerintah dalam membangun. Adapun teori yang di ungkapkan oleh Musanef (2000:47) menyatakan bahwa pembinaan adalah segala usaha tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengarahan, penggunaan serta pengendalian segala-segala suatu secara berdaya guna dan berhasil guna. paradigma baru pemerintah dipandang memiliki objek material masyarakatnya sehingga pemerintah dimaknai sebagai proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara.

Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 Pasal 26 ayat 6, menyatakan sebagai berikut : Hasil pendidikan non formal setara dengan pendidikan formal, setelah melalui proses penilaian oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP). Pulau penyengat yang dijadikan sebagai pulau tahfidz juga merupakan wujud nyata dari penerapan jalur pendidikan non-formal, dengan memberikan sebuah pelayanan pendidikan di bidang Al-Qur'an. Pembinaan terhadap lembaga pendidikan nonformal pulau tahfiz di Kelurahan Penyengat berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan menyimpulkan bahwa pembinaan gagal, adapun Faktor Yang Menghambat Kementerian agama kota Tanjungpinang sebagai intansi vertikal kementerian dalam Melakukan pembinaan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 disusun dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 13 ayat (5), dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

Kegagalan tersebut di karenakan lemahnya kordinasi dan komunikasi antara kedua lembaga tersebut. Pemerintah tidak berkordinasi dan berkomunikasi dengan lembaga pendidikan nonformal pulau tahfiz di kelurahan penyengat tersebut sehingga lembaga tersebut tidak mengetahui bagaimana pentingnya izin operasinal itu di buat. Lemahnya kordinasi dan komunikasi tersebut membuat lembaga pendidikan nonformal pulau tahfiz menganggap izin operasinal itu tidak penting, dan dalam proses membantu terkait keberlangsungan pendidikan lembaga pendidikan nonformal pulau tahfiz menganggap tidak perlu prosedur. Sedangkan dalam pemerintahan segala sesuatu yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur yang di tetapkan.

Sedangkan dalam proses pembinaan pemerintah dala hal ini Kementerian agama kota Tanjungpinang sebagai intansi vertikal kementerian memiliki prosedur yang sangat jelas yakni berbagai produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan menteri dan keputusan menteri. Dengan berpedoman pada berbagai peraturan perundangan yang berlaku itu dijadikan dasar dan arah kemana pembinaan dilakukan. Bagi Kementerian agama kota Tanjungpinang sebagai intansi vertikal kementerian salah satu landasannya ialah Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama. Instansi Vertikal Kementerian Agama adalah instansi di lingkungan Kementerian Agama yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama di daerah. Instansi Vertikal Kementerian Agama terdiri atas kantor wilayah Kementerian Agama provinsi dan kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.

Kantor Wilayah Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di provinsi atau kabupaten/kota; pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang haji dan umrah, pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan, pembinaan kerukunan umat beragama, perumusan kebijakan teknis di

bidang pengelolaan administrasi dan informasi, pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program, dan pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di provinsi.

Kantor Kementerian Agama Kab/Kota menyelenggarakan fungsi perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di kabupaten/kota; pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang haji dan umrah, pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan, pembinaan kerukunan umat beragama, pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi, pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program, dan pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di kabupaten/kota.

Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 disusun dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 13 ayat (5), dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Pasal 9 mengatur tentang ruang lingkup Pendidikan Pesantren meliputi Pendidikan Pesantren Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu.

Pendidikan Pesantren diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pasal 13 mengatur bahwa Pendidikan Keagamaan dapat berbentuk satuan atau program pendidikan. Pendidikan Keagamaan dapat didirikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Pendirian satuan Pendidikan Pesantren wajib memperoleh izin dari Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk. Syarat pendirian satuan Pendidikan Pesantren terdiri atas: isi pendidikan/kurikulum, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana yang memungkinkan terselenggaranya kegiatan pembelajaran, sumber pembiayaan untuk kelangsungan program pendidikan sekurang-kurangnya untuk 1 (satu) tahun pendidikan/akademik berikutnya; sistem evaluasi; dan manajemen dan proses pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Latar belakang lahirnya Peraturan Pemerintah ini adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4), Pasal 30 ayat (5), dan Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pasal 30 mengatur Pendidikan Keagamaan, yaitu sebagai berikut: Pendidikan Keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Jenis-jenis Pendidikan Keagamaan Islam Terdapat 2 (dua) bentuk dalam Pendidikan Keagamaan Islam, salah satunya yaitu Pendidikan Diniyah nonformal Pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, Majelis Taklim, Pendidikan Al-Qur'an, Diniyah Takmiliah, atau bentuk lain yang sejenis, Pendidikan diniyah non formal dapat berbentuk satuan pendidikan, Pendidikan diniyah non formal yang berkembang menjadi satuan pendidikan wajib mendapatkan izin dari kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota setelah memenuhi ketentuan tentang persyaratan pendirian satuan pendidikan, Pengajian kitab diselenggarakan dalam rangka mendalami ajaran Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam, Penyelenggaraan pengajian kitab dapat dilaksanakan secara berjenjang atau tidak berjenjang, Pengajian kitab dilaksanakan di pondok pesantren, masjid, mushalla, atau tempat lain yang memenuhi syarat.

Adapun pulau tahfiz qur'an yang merupakan lembaga pendidikan non formal yang didirikan oleh lembaga pusat al-qur'an Indonesia dengan tujuan untuk masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap dan bakat warga masyarakat yang bertitik tolak dari kebermaknaan dan kebermanfaatannya program bagi peserta didik/warga belajar dengan menggali dan memanfaatkan potensi sumber daya manusia dan sumber

daya alam yang ada disekitar lingkungannya dan itu sesuai dengan Jenis-jenis Pendidikan Keagamaan Islam yang di atur oleh Kementerian Agama .

Hal tersebut terbukti dengan adanya beberapa lembaga nonformal yang mendapatkan pembinaan dari Kementerian Agama kota Tanjungpinang dan mendapatkan pembinaan berupa dana isentif dari pemerintah Kota Tanjungpinang di karenakan memiliki izin operasional. Adapun beberapa lembaga yang mendapatkan bantuan dari Kementerian agama kota Tanjungpinang dan mendapatkan dana isentif dari pemerintah Kota Tanjungpinang adalah sebanyak 217 Lembaga data tersebut peneliti dapat dari database Kemeterian Agama kota Tanjungpianang yang diberikan kepada peneliti.

Dikarenakan tidak berjalannya proses perencanaan di karenakan hal tersebut di atas mengakibatkan seluruh unsur yang melengkapi proses berjalannya pembinaan yakni penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengarahannya, penggunaan serta pengendalian tidak berjalan seluruhnya dengan sempurna. Berdasrakan hasil penelitian yang di lakukan oleh peneliti, maka saran atau masukan sebagai sumbangan pemikiran untuk Pemerintah dalam hal ini Kementerian agama kota Tanjungpinang sebagai intansi vertikal kemenerian dan lembaga pendidikan nonformal pulau tahfiz kelurahan penyengat dapat semakin baik kedepannya ialah sebagai berikut :

1. Kementerian agama kota Tanjungpinang melakukan kordinasi dan komunikas kepada lembaga pendidikan non-formal pulau tahfiz terkait pentingnya sebuah lembaga untuk dapat memiliki izin operasinal sehingga lembaga tersebut secara sah mendapatkan pembinaan oleh Kementerian agama kota Tanjungpinang baik dalam bentuk perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengarahannya, penggunaan serta pengendalian atau pun bantuan insetif untuk operasinal lembaga.
2. Kementerian agama kota Tanjungpinang melakukan kordinasi dan komunikas kepada lembaga pendidikan non-formal pulau tahfiz dan memberikan bimbingan terkait proses pengurusan izin operasinal lembaga pendidikan non-formal.
3. Lembaga pendidikan non-formal pulau tahfiz membuka diri untuk melakukan kordinasi dan komunikasi dengan Kementerian agama kota Tanjungpinang sehingga secara legal Lembaga pendidikan nonformal pulau tahfiz mendapatkan pembinaan dalam bentuk perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengarahannya, penggunaan serta pengendalian atau pun bantuan insetif untuk operasinal lembaga sesuai dengan sistem pemerintahan.

V. Daftar Referensi:

Buku :

- Irjus Indrawan, (2020). *Pendidikan Luar Sekolah* : Jawa Tengah, Penerbit CV. Pena Persada.
- Zuriah, Nurul, (2009). *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiono, (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. Tresiana, Novita. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandar Lampung: Universitas Lampung
- Sedarmayanti. (2009). *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokasi, dan Kepemimpinan Masa depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang baik)*. Bandung: PT Refika Aditama
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suleman, Abdul Rahman, dkk. 2020. *BUMDes Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*. Medan: Yayasan Kita Menulis
- Sutedi, Adrian. 2011. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika

Jurnal :

- Ibnu syamsi. (2010). *Pendidikan Luar Sekolah Sebagai Pemberdaya Dalam Masyarakat*. Jurnal Fakultas ilmu pendidikan, universitas negeri Yogyakarta.

- Herizul Abdi (2014), *Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Dalam Pembinaan Madrasah Tsanawiyah Al-Qasimiyah Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau*, Jurnal Universitas Islam Negeri Sultan Sayrif Kasim Riau.
- Desmawarni (2019) ; *Peranan Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga dalam pembinaan lembaga pendidikan anak usia dini dikecamatan pangean kabupaten kuantan singingi (studi pada desa koto tinggi dan desa padang tanggung) : Jurnal program studi ilmu pemerintahan universitas islam riau.*
- Selly Selvyannah. (2012). *Pembinaan Akhlak Mulia Pada Sekolah Dasar*. Jurnal Universitas Pendidikan Indonesia.
- Sukma Alfalah (2018); *Kebijakan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidik Di Sekolah Dasar Tahun 2015*, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau.
- Murdiana Asih Heningtyas. (2014). *Peran Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Upaya Pengembangan Pendidikan Nonformal (Studi Kasus: Eksistensi "Kampung Inggris" Kabupaten Kediri)*. Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- I Gusti Ayu Eviani Yuliantari.(2016).*Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Dasar Warga Negara Atas Pendidikan*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional (UNDIKNAS) Denpasar.
- Ade Kusmiad. (2006). *Pola Pembinaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal*. Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Regional II Jayagiri Jurnal Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
- M. Arif Hidayat. (2017). *Pendidikan Non Formal Dalam Meningkatkan Keterampilan Anak Jalanan*. Jurnal Prodi PAI Tarbiyah, STAIN Kediri
- Rina Irawati. (2018). *Pengaruh Pelatihan Dan Pembinaan Terhadap Pengembangan Usaha Kecil*. Jurnal STIE Malangkuçeçwara Malang
- Marzuki.(2011). *Pembinaan Karakter Siswa Berbasis Pendidikan Agama* Jurnal Fakultas Pendidikan dan Keguruan Universitas Riau

Undang-Undang :

- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1
- Undang-Undang nomor 20 tahun 2003
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007
- Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2011
- Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014